



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA CURUP

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara *e-court* dalam perkara **cerai gugat** antara;

**PENGUGAT**, lahir di Curup, pada tanggal 23 Januari 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili Elektronik [endangsriwulandari9945@gmail.com](mailto:endangsriwulandari9945@gmail.com) sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Bali, pada tanggal 20 November 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Buruh Tani kelapa sawit) bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya diwilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2024 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada hari Sabtu di Kecamatan Curup, pada tanggal 07 Juni 1997 sebagaimana dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 500/42/VI/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 07 Juni 1997, dengan status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Asrama Batalyon Infanteri Jaya Yudha, selama 6 (enam) tahun, kemudian pindah ke Asrama Tentara Nasional Indonesia (TNI) Provinsi Bali selama 4 (empat) tahun, setelah itu pindah ke Provinsi Nusa Tenggara Timur kurang lebih selama 19 (sembilanbelas) tahun di Asrama Tentara Nasional Indonesia (TNI), sampai akhirnya pindah ke rumah milik orang tua Penggugat, selama 2 (dua) tahun di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
  - a. **ANAK KE-1**
    - Anak ke : Satu
    - Tempat Lahir : Curup
    - Tanggal Lahir : 11 Mei 1998
    - Jenis Kelamin : Laki-Laki
    - Pendidikan : SMA
    - Diasuh oleh : Kakak Penggugat
  - b. **ANAK KE-2**
    - Anak ke : Dua
    - Tempat Lahir : Sumba Barat
    - Tanggal Lahir : 10 April 2007
    - Jenis Kelamin : Perempuan
    - Pendidikan : Belum Tamat SMA
    - Diasuh Oleh : Penggugat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kembali memeluk agamanya pada saat sebelum menikah yaitu agama Hindu, tapi Penggugat masi mempertahankan rumah tangganya;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2023, Tergugat ingin mengajak Penggugat untuk berpindah agama, namun karena Penggugat tidak bersedia mengikuti ajakan Tergugat, dan Tergugat pergi meninggalkan rumah atas keinginan sendiri dan tidak diketahui keberadaanya diwilayah Republik Indonesia (Ghoib) sejak 12 Januari 2023, sampai akhirnya berpisah rumah;
6. Bahwa sejak berpisah Penggugat tidak pernah mencari keberadaan Tergugat sapa saat ini;
7. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya perdamaian;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Penggugat adalah pengguna lain yang terdaftar dan gugatan Penggugat didaftarkan secara e court, dengan demikian persidangan dalam perkara ini patut dilaksanakan secara e-litigasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita nomor 5 sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara a quo mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 500/42/VI/1997 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 7 Juni 1997, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Suddhi-Wadani atas nama I Made Suardika Nomor 3/Sw/PHDI.T/IX/2003 tanggal 3 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (Majelis Tertinggi Agama Hindu) Kabupaten Tabanan, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

### B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI KE-1**, umur 51 tahun, agama Islam, Saksi adalah Teman sekaligus Tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga tinggal di Asrama Batalyon Infanteri Jaya Yudha, selama lebih 1 tahun, kemudian pindah ke Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi sejak Tergugat kembali memeluk agama nya semula yaitu agama Hindu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi sendiri pernah melihat foto-foto yang diunggah Tergugat di media sosial facebook sedang melakukan ibadah Agama Hindu di Pura;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, sejak tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat namun hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi membantu Penggugat mencari keberadaan Tergugat;

2. **SAKSI KE-2**, umur 53 tahun, agama Hindu, Saksi adalah Tetangga Penggugat di Kupang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Asrama Batalyon Infanteri Jaya Yudha,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih 1 tahun, kemudian pindah ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dari 2018 sampai dengan 2021;

- Bahwa yang saksi ketahui awal mula Tergugat beragama Hindu, kemudian ketika menikah dengan Penggugat, Tergugat pindah ke agama Islam, namun ketika di Asrama TNI saksi tidak pernah melihat Tergugat berangkat ke masjid;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Tergugat sering terlibat dalam kegiatan sosial dan sering berangkat ke Pura bersama-sama dengan saksi setiap 15 hari sekali untuk ibadah keagamaan;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah dikeluarkan secara tidak hormat dari TNI di Kupang dengan kasus karena Tergugat telah selingkuh dengan istri salah satu anggota TNI;
- Bahwa sejak dipecat dari TNI 2 tahun yang lalu saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi membantu Penggugat mencari keberadaan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajuhkannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Rejang Lebong sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dalam perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Curup dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Curup berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah sekalipun telah dipanggil melalui mess media (radio), juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, serta gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk memohon pada tahun 2023, Tergugat ingin mengajak Penggugat untuk berpindah agama, namun karena Penggugat tidak bersedia mengikuti ajakan Tergugat, dan Tergugat pergi meninggalkan rumah atas keinginan sendiri hingga saat ini dan Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat namun hingga saat ini belum ditemukan keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan. Ketiga, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2)

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara materiil juga relevan dengan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup sedangkan berdasarkan P.1 terbukti Penggugat dengan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah dan berdasarkan P.2 telah ternyata Tergugat telah murtad kembali ke agama Hindu;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara materiil juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian khususnya tentang fakta bahwa antara Tergugat telah murtad karena kembali ke agama Hindu, sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 7 Juni 1997, telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Tergugat telah murtad atau kembali ke agama semula yaitu Hindu;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak pernah ditemukan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah yang disebabkan karena Tergugat telah pindah atau kembali ke agama yang sebelumnya yaitu agama Hindu, sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fihiyyah:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri sudah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat murtad atau kembali ke agama semula yaitu Hindu yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan satu sama lain sudah tidak ada hubungan lahir batin serta tidak lagi saling memperdulikan selayaknya suami isteri, sehingga tidak ada harapan lagi untuk didamaikan, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dan sejahtera dalam suasana yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Crp



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 203 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه فسخ العقد بسبب الردة الطارئة.

Artinya: *Jika salah seorang suami atau isteri telah keluar dari agama Islam dan tidak kembali lagi, perkawinannya fasakh karena sebab murtad tersebut;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang difasakh tersebut dalam keadaan perkawinan setelah terjadi hubungan badan (ba'da dukhul), maka Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan keterangan dalam Kitab Al-Muhadzdzab juz II, Hal. 45 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ارتد الزوجان أو امد هما فإن كان قبل الدخول وقعت الفرقة وإن كان بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة.

Artinya: *"Apabila suami isteri atau salah seorang di antaranya murtad, jika hal itu terjadi sebelum berhubungan badan (qabla dukhul), maka secara langsung pernikahannya dipisahkan, tetapi jika terjadi setelah berhubungan badan (ba'da dukhul), maka perceraian jatuh setelah habis masa iddahnyanya";*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat, namun dengan didasarkan kepada petitum tentang permohonan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini yang lebih tepat adalah memfasakhkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan karena Tergugat telah murtad atau kembali ke agama semula yaitu Hindu yang hingga saat ini Tergugat telah tidak diketahui keberadaannya sekalipun telah dicari oleh Penggugat, maka alasan permohonan Penggugat untuk melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan **(h)** Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa Tergugat telah murtad atau kembali ke agama semula yaitu Hindu, maka dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus difasakhkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan Pasal 149 R.Bg ayat (1) *juncto* pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Memfasakh perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh **Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Dra. Nurmalis M** dan **Aprilia Candra, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Armalina, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd,

**Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H**

Hakim Anggota,

ttd,

**Hj. Dra. Nurmalis M**

Hakim Anggota,

ttd,

**Aprilia Candra, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

ttd,

**Armalina, S.H.,M.H**

Perincian biaya perkara pada tingkat pertama:

▪ PNPB	: Rp	70.000,00	
▪ Proses	: Rp	75.000,00	
▪ Panggilan	: Rp	150.000,00	
▪ Meterai	: Rp	10.000,00	
▪ Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	75.000,00	
J u m l a h	: Rp	380.000,00	(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Crp

